



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 126 TAHUN 2018
TENTANG
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan manajemen sumber daya manusia aparatur yang profesional, berprestasi, memiliki nilai dasar dan beretika perlu disusun kebijakan manajemen kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa manajemen kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar dalam manajemen sumber daya manusia aparatur, yang berimplikasi terhadap sistem kompensasi, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, sistem promosi, serta penjatuhan hukuman disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang meliputi perpindahan jabatan secara horizontal, vertikal, dan diagonal.
10. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama atau perpindahan jabatan fungsional dalam tingkat yang sama.
11. Perpindahan jabatan secara vertikal merupakan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi atau kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional.
12. Perpindahan jabatan secara diagonal merupakan perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau perpindahan jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural.
13. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
14. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bersifat *ad hoc* dan bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai sesuai dengan sasaran kerja pegawai.

16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
17. Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut Capaian SKP Bulanan adalah penilaian rencana kerja dan target yang dicapai oleh seorang pegawai dalam jangka waktu bulanan.
18. Target kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
19. Tugas utama adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya yang dituangkan dalam SKP.
20. Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
21. Tugas penunjang adalah tugas rutin diluar tugas utama yang menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
22. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
23. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
24. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
25. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan prestasi kerja yang selanjutnya disebut TPP Prestasi Kerja adalah penghasilan yang diperoleh PNS dan CPNS berdasarkan hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II TPP PRESTASI KERJA

Pasal 2

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat target kerja paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam setahun.
- (2) PNS dan CPNS yang bekerja dalam segala kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi berhak mendapatkan TPP Prestasi Kerja.

Pasal 3

Pemberian TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja;
- b. kedisiplinan;
- c. keadilan dan kesejahteraan;
- d. integritas; dan
- e. kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penetapan kelas jabatan oleh Gubernur.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP Prestasi Kerja kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempedomani ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan tingkat kehadiran dalam mengikuti ketentuan jam kerja yang diakumulasikan setiap bulan; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) berdasarkan hasil capaian kinerja sesuai dengan data kinerja dari aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi setiap bulan.

- (2) Besaran TPP Prestasi Kerja bagi CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan pemberian TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.

Pasal 7

TPP Prestasi Kerja tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
- c. PNS dan CPNS yang ditahan aparat penegak hukum;
- d. PNS yang mengambil cuti di Luar Tanggungan Negara;
- e. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
- f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang mengambil Cuti Besar;
- h. PNS yang ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi;
- i. PNS dan CPNS pada Perangkat Daerah yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah; dan/atau
- j. PNS dan CPNS yang menjadi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

Pemberian TPP Prestasi Kerja untuk PNS dan CPNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) PNS dan CPNS yang sedang melaksanakan cuti bersalin diberikan TPP Prestasi Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran maksimal kelas jabatannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk persalinan anak pertama dan kedua.

Pasal 10

PNS dan CPNS dengan nilai prestasi kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, hanya diberikan TPP Prestasi Kerja berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Pasal 11

Dalam hal PNS dengan jabatan fungsional diberhentikan sementara dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas jabatannya, diberikan TPP Prestasi Kerja sesuai besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 12

Pegawai kementerian atau instansi lain yang ditugaskan pada Pemerintah Provinsi, hanya diberikan TPP Prestasi Kerja berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang besaran disetarakan kelas jabatan 2.

Pasal 13

Terhadap PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin:

a. tingkat ringan berupa:

1. teguran lisan, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama 1 (satu) bulan;

2. teguran

2. teguran tertulis, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama 1 (satu) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama 1 (satu) bulan.
- b. tingkat sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 60% (enam puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
- c. tingkat berat berupa:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 40% (empat puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama menjalani hukuman disiplin;
 3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TPP Prestasi Kerja selama belum ditetapkan dalam jabatan yang baru.

BAB III PENILAIAN KINERJA BULANAN

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja bulanan terdiri atas unsur:
 - a. Target kinerja bulanan; dan
 - b. Kinerja bulanan.
- (2) Penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang diperoleh dari Rencana Kerja Tahunan dan tugas tambahan yang diuraikan dalam target kinerja bulanan.
- (2) Tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan hasil penilaian tugas jabatan berdasarkan aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang disusun dalam SKP tahunan.
- (2) Proporsi penilaian aspek kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk jabatan pelaksana terdiri dari:
 - a. tugas utama paling sedikit sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - b. tugas penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Aspek waktu dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 18

Penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi dan validasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Hasil penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKD.
- (3) Hasil penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan ditandatangani PNS atau CPNS dengan Pejabat Penilai sebagai arsip yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KEHADIRAN PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
 - b. kesesuaian waktu pulang dari tempat tugas/kantor sesuai ketentuan jam kerja; dan
 - c. izin tidak masuk kerja, sakit dan tanpa keterangan pada hari kerja.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang izin terlambat tiba di tempat tugas/kantor dan/atau lebih cepat pulang dari tempat tugas/kantor harus tetap melaksanakan absensi sesuai dengan waktu tiba dan waktu pulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 21

Setiap Perangkat Daerah memproses data kehadiran bulanan PNS atau CPNS dan wajib disampaikan kepada BKD secara online paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

BAB V
PERPINDAHAN

Pasal 22

- (1) PNS yang melakukan perpindahan jabatan diwajibkan membuat target kinerja baru terhitung mulai tanggal 1 (satu) di bulan berikutnya.
- (2) PNS yang melakukan perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP Prestasi Kerja berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (3) Bagi PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi diberikan TPP Prestasi Kerja berdasarkan ketersediaan anggaran.

BAB VI
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 23

Belanja TPP Prestasi Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP Prestasi Kerja, Gubernur membentuk Tim Manajemen Kinerja.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Desember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 126 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 126 TAHUN 2018
TENTANG
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. PERHITUNGAN TPP PRESTASI KERJA

1. TPP Prestasi Kerja = Tingkat Kehadiran + Capaian Kinerja
2. Perhitungan Tingkat Kehadiran ditetapkan sebagai berikut:
Tingkat Kehadiran = (70% x Besaran TPP Prestasi Kerja) – Potongan kehadiran.
3. Perhitungan capaian kinerja ditetapkan sebagai berikut:
Tunjangan Kinerja = 30% x Besaran TPP Prestasi Kerja.

B. PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA BULANAN

1. Perhitungan Aspek Kuantitas, Kualitas dan Biaya

a. Aspek Kuantitas = $\frac{\text{Realisasi Kuantitas}}{\text{Target Kuantitas}} \times 100\%$

b. Aspek Kualitas = $\frac{\text{Realisasi Kualitas}}{\text{Target Kualitas}} \times 100\%$

c. Aspek Biaya = $\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$

2. Perhitungan Penilaian Kinerja PNS dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Aspek Kuantitas} + \text{Aspek Kualitas}}{2} \times 100\%$$

3. Perhitungan Penilaian Kinerja PNS dengan Jabatan Struktural yang tidak ada unsur Biaya adalah

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Aspek Kuantitas} + \text{Aspek Kualitas}}{2} \times 100\%$$

4. Perhitungan Penilaian Kinerja PNS dengan Jabatan Struktural yang ada unsur Biaya adalah

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Aspek Kuantitas} + \text{Aspek Kualitas} + \text{Aspek Biaya}}{3} \times 100\%$$

5. Perhitungan Total Capaian Kinerja Bulanan adalah

$$\text{Total Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{Capaian Rata - Rata Kegiatan}}{\sum \text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$$

6. Hasil Total capaian kinerja bulanan yang melebihi 100% tetap diperhitungkan 100%.

C. PEJABAT PENILAI

1. Umum

NO	PEGAWAI/PEJABAT	ATASAN LANGSUNG/ PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1.	Sekretaris Daerah	Gubernur	Gubernur
2.	Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro	Sekretaris Daerah	Gubernur
3.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Cabang Dinas/Kepala Bagian/Kepala UPT	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro	Sekretaris Daerah
4.	Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Cabang Dinas/Kepala Bagian/Kepala UPT	Kepala Perangkat Daerah
5.	Fungsional Ahli Madya	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro	Sekretaris Daerah
6.	Fungsional Ahli Muda	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Cabang Dinas/Kepala Bagian/Kepala UPT	Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro
7.	Fungsional Ahli Pertama	Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Cabang Dinas/Kepala Bagian/Kepala UPT
8.	Fungsional Terampil	Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Cabang Dinas/Kepala Bagian/Kepala UPT

2. Kualifikasi di Bidang Pendidikan

NO	PEGAWAI/PEJABAT	ATASAN LANGSUNG/ PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1.	Pendidik/Tenaga Kependidikan	Kepala Sekolah	Kepala Cabang Dinas
2.	Pengawas	Kepala Cabang Dinas	Kepala Perangkat Daerah

3. Kualifikasi tenaga kesehatan

NO	PEGAWAI/PEJABAT	ATASAN LANGSUNG/ PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1.	Kepala UPT/Direktur RS UPT (11)	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
2.	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT (9)	Kepala UPT/Direktur RS UPT	Kepala Perangkat Daerah
3.	Fungsional Ahli Utama (13/14)	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
4.	Fungsional Ahli Madya (11/12)	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
5.	Fungsional Ahli Muda (9/10)	Kepala UPT/Direktur RS UPT	Kepala Perangkat Daerah
6.	Fungsional Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama (9)	Kepala UPT/Direktur RS UPT	Kepala Perangkat Daerah
7.	Fungsional Ahli Pertama (kecuali Dokter/Dokter Gigi) (8)	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT/Direktur RS UPT
8.	Fungsional Penyelia (8)	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT/Direktur RS UPT
9.	Fungsional Mahir (7)	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT/Direktur RS UPT
10.	Fungsional Terampil (6)	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT/Direktur RS UPT

NO	PEGAWAI/PEJABAT	ATASAN LANGSUNG/ PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
11.	Pelaksana	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT/Direktur RS UPT

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H SOEKARWO